



Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Legal Jurisdiction Review on Defaults in Credit Agreements

Peter Baringin Marpaung*, Syamsul Arifin & Sri Hidayani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: peterhukumuma@gmail.com

Abstrak

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata adalah tindak pelanggaran dalam perjanjian atau mengingkari suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelanggaran perjanjian atau ingkar dalam suatu perjanjian atau sering disebut dengan wanprestasi dalam bahasa hukum. Permasalahan yang akan dibahas adalah sudah sesuai dengan undang-undangkah putusan hakim didalam penegakan hukum dan penjatuhan putusan terhadap wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yang dengan penelitian keputusan (*library research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan Pengadilan Negeri Medan. Akibat hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit tidak menutup kemungkinan kepada salah satu pihak saja yang dijatuhi sanksi yaitu penggugat atau tergugat oleh karena tidak juga semua gugatan penggugat akan diterima dipengadilan, begitu juga sebaliknya tidak menolak esepsi tergugat. Mengenai sanksinya tergugat bisa dikenai biaya atau membayar kerugian dan membayar ongkos dikenakan kepada penggugat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian, Wanprestasi.

Abstract

One of the action that is contrary to the law, especially with the provisions of civil law is an act of violation in the agreement or denying an agreement that has been agreed upon by both parties. Agreement or bad violations in an agreement or often referred to as legality in the language. The problems that will be discussed are in accordance with the judges' judgments in law enforcement and the making of decisions on defaults. The purpose of this study is to get answers to the problems faced. The research method with decision research (library research) is a method by conducting research on various sources of written reading. Field Research (Field Research), namely by conducting field research Medan District Court. The legal consequences of defaults on credit agreements do not rule out the possibility of one party being sanctioned, that is, the plaintiff or defendant because not all plaintiffs' claims will be received in court, and vice versa, do not reject the defendant's conception. Regarding the sanctions, the defendant can be charged a fee or pay a loss and pay fees charged to the plaintiff.

Keywords: Agreement, Default, Legal Jurisdiction.

How to Cite: Marpaung,B. Arifin.S, & Hidayani, S (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 105-110

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus melakukan hubungan atau kerja sama dengan manusia lainnya. Dalam berhubungan tersebut para pihak membuatnya secara tertulis yang disebut dengan perjanjian atau kontrak, yang telah menjadi ciri hukum modern sekarang ini.

Kebutuhan manusia semakin lama semakin kompleks tidak lagi hanya sandang dan pangan. Tetapi juga kebutuhan akan aksesori-aksesori akibat perkembangan teknologi dan informasi, tidak bisa lagi mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan, atau budaya (Rahardjo, 2006).

Kebutuhan manusia ini diikuti dengan perkembangan hukum dan usaha di bidang perjanjian. Perkembangan zaman yang semakin modern juga mempengaruhi kebutuhan manusia, baik itu sandang dan pangan. Dalam melakukan usaha, pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya pasti melakukan perjanjian, dan perjanjian itu sama-sama dijalankan dan disepakati. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan perjanjian dengan sesuai hukum, maka perjanjian dan kesepakatan itu dinyatakan batal atau dengan kata lain disebut sebagai wanprestasi (KUHPerduta Pasal 1238 dan Pasal 1243).

Bentuk- bentuk Wanprestasi antara lain: 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); 3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan dan; 4) Pelaku melaksanan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang

telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Secara definisi bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor. Pada dasarnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam KUHPerduta. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam undang-undang perbankan, tercantum kata-kata persetujuan akan pinjam meminjam.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam.

Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam KUHPerduta, Pasal 1754 KUHPerduta perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain

suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Suyetno *et al*)

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data mengenai putusan perkara perdata No. 607/PDT.G/2013/ PN.MDN yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan sebagai lokasi penelitian.

Selain data primer, penelitian ini juga mempergunakan data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contents analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Analisa yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan adalah dilakukan dengan analisa kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memutuskan Hukum Dan Penjatuhan Putusan Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit, Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang

Ditinjau dari gugatan penggugat yang diterima oleh Pengadilan Negeri yang berwewenang, hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan hukum dan gugatan penggugat terhadap tergugat, hakim menimbang dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi dari Tergugat menyangkut 2 (dua) hal yakni: a) Gugatan penggugat *obscuur libel* atau kabur karena tidak didukung

oleh dasar hukum yang jelas dan memperinci perbuatan melawan hukum yang dilanggar, tidak terang isinya atau formula sisurat gugatan tidak jelas.; b) Gugatan penggugat kurang pihak (eksepsi *Plurium litis Consortium*) karena tidak menyertakan pihak Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan sebagai pihak yang menyelenggarakan Lelang.

Pertimbangan hukum eksepsi butir a: Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2012 penggugat ada ditunjukkan oleh petugas Tergugat tentang Pelelangan Pertama namun suratnya tidak diberikan kepada Penggugat, dan pada tanggal 28 Agustus 2012 penggugat mengajukan surat permohonan PBJ kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkannya dan pada tanggal 16 Oktober 2013 Penggugat menerima surat Pemberitahuan tanggal Lelang dan Pengosongan Objek Lelang dari Tergugat pada hal hutang penggugat baru jatuh tempo pada tanggal 3 September 2020, sehingga perbuatan Tergugat seluruhnya tanpa prosedur hukum yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*); Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas diuraikan dan diperinci tentang perbuatan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian eksepsi tergugat pada butir a tidak beralasan karenanya patut ditolak.

Pertimbangan hukum eksepsi butir b yakni: Menimbang, bahwa dalam penentuan tentang siapa-siapa saja yang mesti digugat, sesungguhnya adalah merupakan hak dari penggugat, akan tetapi ada kalanya suatu gugatan telah menguraikan tentang peran dari orang atau pihak tertentu akan tetapi yang bersangkutan tidak di dudukkan sebagai tergugat, sehingga dalam hal yang

demikian boleh dikatakan bahwa gugatan kurang pihak; Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo ternyata pelaksanaan penjualan lelang belum terlaksana karena belum ada pembelinya, dan pihak KPKNL tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada penggugat secara tertulis tentang pelaksanaan lelang, selain itu dalam gugatan aquo yang digugat oleh penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan Permohonan PBJ yang diajukan oleh Penggugat, dan langsung memerintahkan Pelaksanaan Lelang, jadi Penggugat bukan menggugat keabsahan Lelang itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim Pihak Kementerian Keuangan cq KPKNL tidak perlu ikut digugat dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi tergugat butir b juga harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi dari tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas: Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya menyangkut tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat langsung memerintahkan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013, pada hal penggugat sudah mengajukan Permohonan Penebusan Barang Jaminan (PBJ) tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, sementara hutang penggugat kepada Tergugat baru jatuh tempo pada tanggal 03 September 2020 sehingga perbuatan tersebut dianggap tidak memenuhi prosedur hukum.

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil penggugat dengan menyatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh Kantor Tergugat sudah benar dan telah melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, dimana tergugat telah melakukan penagihan dan penyelamatan

kredit macet dengan menerbitkan Surat peringatan I, II dan III dan ternyata Surat Peringatan tersebut tidak diindahkan, dan Tergugat tidak pernah menerima Surat Permohonan Penebusan Barang Jaminan (PBJ) tertanggal 28 Agustus 2012, sehingga penggugat telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya: Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang diuraikan diatas: Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan besar pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.- (lima jutarupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 September 1997, dan menurut Penggugat kredit ini telah lunas sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Perjanjian Kredit Non KPR yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), yang diberikan pada tanggal 4 Agustus 2009 dengan jatuh tempo kredit tanggal 04 Agustus 2019, juga menurut Majelis Hakim bukti ini tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Perjanjian Kredit Non KPR berupa Kredit Griya Multi sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 03 September 2010 dengan jangka waktu 120 bulan dan jatuh tempo tanggal 03 September 2020.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti adanya Permohonan PBJ yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 28 Agustus 2012, sedangkan bukti P.5 adalah sebagai bukti adanya pemberitahuan dari Tergugat kepada

Penggugat tentang tanggal pelaksanaan lelang dan pengosongan objek lelang.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang memerintahkan pelaksanaan lelang atas objek jaminan aquo kepada KPKNL dan perbuatan tidak mengindahkan permohonan PBJ dari Penggugat dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan apa motivasi dan dasar dari tergugat melakukan tindakannya, yaitu dengan menguraikan dan mempertimbangkan bukti-bukti tergugat terutama bukti T.I yaitu Perjanjian Kredit tertanggal 03 September 2009.

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 Perjanjian Kredit tertanggal 03 September 2009 ditentukan tentang kapan debitur dinyatakan wanprestasi, yaitu apabila debitur tidak membayar angsuran ataupun jumlah angsuran yang dibayar kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang ditetapkan dan apabila debitur wanprestasi, maka kreditur memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya penggugat mengakui baru mencicil hutangnya kepada tergugat selama 6 bulan, dan setahun belakangan ini hutang penggugat menunggak karena usaha jual beli ayam penggugat merosot.

Menimbang, bahwa benar dalam pasal 1 Perjanjian Kredit ditentukan jangka waktu kredit 120 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 03 September 2020, akan tetapi dalam pasal 18 ditentukan jangka waktu tersebut dapat disimpangi dan Bank berhak mengakhiri jangka waktu kredit tersebut dan dapat seketika

menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa utang debitur dalam hal terjadi keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pasal tersebut diantaranya jika debitur wanprestasi, dan dalam pasal 19 diberi wewenang kepada Bank untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang agunan berdasarkan Hak Tanggungan Tanggungan serta melaksanakan penjualan terhadap barang agunan berdasarkan Surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Debitur, sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan /Sertipikat hak tanggungan (bukti T-4)

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-5, T-6, dan T-7, ternyata bahwa Tergugat telah memberi Peringatan III, dan III agar Penggugat melunasi tunggakan hutangnya kepada Tergugat, dan karena Penggugat tidak mengindahkan peringatan tersebut, lalu Tergugat menyerahkan pelaksanaan lelang atas barang jaminan kepada KPKNL dan Balai Lelang Star;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai pelaksanaan isi Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, yaitu upaya untuk menyelamatkan kredit macet karena penggugat telah wanprestasi sehingga perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan penyelesaian kredit macet dari Penggugat kepada Tergugat telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan dalam perjanjian kredit, dan tindakan Tergugat merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan, sehingga perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum-petitum

gugatan penggugat dinilai tidaklah beralasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit

Adapun akibat hukum terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau disebut juga dengan kata lain adalah wanprestasi adalah sebagai berikut seperti apa yang terdapat didalam perkara perdata putusan PN MEDAN Nomor 607/PDT.G/2013/PN.MDN. Yakni dalam eksepsi yaitu Menolak eksepsi dari Tergugat

Sedangkan Dalam Rekonpensi: a) Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk sebahagian; b) Menyatakan sah dan berlaku perjanjian Kredit Griya Multi (KGM) No.00003-01-03-002409-8 tertanggal 03 September 2010 dan Akta Pengikatan Assecoire lainnya antara Penggugat dan Tergugat; 3) Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan cidera janji/wanprestasi; 4) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar kerugian materiil sebesar Rp. 144.067.131.- (seratus empat puluh empat juta enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) secara tunai kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi; 5) Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya.

Dikenakan juga sanksi terhadap penggugat, dalam konpensi dan rekonpensi, yakni: 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2) Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 416. 000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

SIMPULAN

Dari beberapa pertimbangan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk mengatur perkara yang ada didalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan No.607/PDT.G/2013/PN.MDN yang diteliti penulis, bahwasanya didalam penjatuhan hukum dan putusan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mengenai akibat hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit tidak menutup kemungkinan kepada salah satu pihak saja yang dijatuhi sanksi yaitu penggugat atau tergugat oleh karena tidak juga semua gugatan penggugat akan diterima pengadilan, begitu juga sebaliknya tidak menolak eksepsi tergugat. Mengenai sanksinya tergugat bisa dikenai biaya atau membayar kerugian dan membayar ongkos dikenakan kepada penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Suyetno, T., Chalik, H.A. Sukade, M., Ananda, C.T.Y., & Marala, D.T. *Dasar-dasar Pengkreditan Edisi Ketiga* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan No.607/PDT.G/2013/PN.MDN